

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau sekitar 17.504 pulau yang letaknya saling terpisah satu sama lain, dimana 2/3 bagian dari keseluruhan wilayah kedaulatan Indonesia adalah lautan.¹Deklarasi Djoeanda (1957) sejak awal dikumandangkan telah memberikan keteguhan atas konsepsi Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar, berdaulat, dan sejahtera. Laut tidak hanya dilihat sebagai media juang negara, tetapi turut sebagai ruang kehidupan rakyat Indonesia.²

Dengan prinsip negara kepulauan Pemerintah Indonesia memasuki pelaksanaan Konvensi Hukum Laut Internasional III yang melahirkan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (selanjutnya akan disebut UNCLOS) 1982.³ Sebagai tindak lanjut dari konvensi tersebut Indonesia meratifikasinya dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* 1982 (selanjutnya akan disebut UU Ratifikasi UNCLOS).

¹Abdul Qadir Jaelani, *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia*, volume 3, nomor 1, Juni 2014, hlm. 2. Dikutip dari Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, h.2

²Nunung Mahmudah, *Illegal fishing Pertanggung Jawaban Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h.2.

³Johanis Leatemia, *Pengaturan Hukum Daerah Kepulauan*, volume 23, nomor 3, Oktober 2011, h. 2.

Setelah diratifikasinya UNCLOS luas laut Indonesia menjadi 7,9 juta km² yang terdiri dari 2 juta km² daratan dan 5,9 juta km² lautan. Maka hampir 70% dari luas wilayah Indonesia merupakan lautan.⁴ Bagian negara yang sangat luas ini berpotensi menyimpan kekayaan laut, mulai dari sektor perikanan, industri dan jasa kelautan, transportasi, hingga wisata bahari yang merupakan aset nasional jangka panjang yang harus dijaga dan dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh negara. Terutama pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan mutlak harus dilakukan.

Dilihat dari aspek ekonomi, bidang perikanan merupakan sumber daya yang menjanjikan apabila dikelola dengan baik dan profesional. Pengelolaan yang baik dan profesional akan meningkatkan jumlah ekspor dan akan memberikan penambahan terhadap pendapatan negara guna menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Pada tahun 2014 sumber daya kelautan telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional sebesar 22%, angka ini tidak sebanding dengan wilayah laut yang dimiliki oleh Indonesia. Secara biofisik, wilayah pesisir di Indonesia merupakan *biodiversity* laut tropis dunia karena hampir 30% hutan bakau dan terumbu karang dunia terdapat di Indonesia, namun dengan kekayaan pesisir dan lautan yang dimiliki, masih terdapat lebih dari 5.254.400 orang di wilayah pesisir yang hidup dalam kondisi miskin.⁵

Luasnya laut Indonesia tidak memberikan sesuatu yang berarti bagi mereka yang menggantungkan hidupnya pada pengelolaan sumber daya pesisir dan laut Indonesia, seperti nelayan dan petambak tradisional. Mereka akhirnya menjadi masyarakat yang rapuh secara ekonomi, pendidikan, kesehatan dan hal-hal dasar

⁴Marhaeni Ria Siombo, *Loc.Cit.*

⁵Nunung Mahmudah, *Loc.Cit*

lainnya.⁶Kondisi tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan dan kurang maksimalnya pemanfaatan sumber daya laut yang juga diikuti dengan lemahnya sistem keamanan laut yang menyebabkan tindak pidana dibidang perikanan marak di indonesia.

Tindak pidana perikanan yang umum terjadi di indonesia yang juga di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan. Modus tersebut antara lain penangkapan ikan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan(SIUP); Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI); Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI); pelanggaran alat tangkap;pemalsuan atau manipulasi dokumen perizinan; dan penangkapan ikan yang merusak dengan menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai aturan dan membahayakan sumber daya ikan.⁷

Tindak pidana di bidang perikanan ini tentu saja menimbulkan kerugian finansial. Misalnya, kegiatan penangkapan ikan illegal, data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa kerugian negara yang diakibatkan oleh penangkapan ikan illegal ini mencapai 300 triliun rupiah pertahun, dengan tingkat kerugian yang mencapai 25% dari total potensi perikanan Indonesia.⁸ Kerugian tersebut berdampak merugikan negara dan mengancam kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.⁹Penegakan hukum dibidang perikanan terutama dinilai belum maksimal karena hanya menyentuh

⁶*Ibid.*

⁷ Undang-Undang No.31 Tahun 2004 jo. Undang-undang No. 45 Tahun 2009

⁸Hen, “Menteri Susi: Seharusnya RI Jadi Negara Maju Karena Laut Kaya”, diakses dari www.detik.com/finance/ekonomi-bisnis/2824349/menteri-susi-seharusnya-ri-jadi-negara-maju-karena-laut-kaya, pada tanggal 15 April 2017 pukul 16.00 WIB.

⁹ Jurnal TNI AL, h. 1.

kalangan awak kapal tanpa menangkap otak pelaku yang sesungguhnya, yaitu korporasi yang *mebackingi* kegiatan tersebut.

Korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memeberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataanya korporasi juga melakukan pelbagai tindak pidana (*corporate crime*) yang membawa dampak kerugian bagi negara dan masyarakat. Selain itu korporasi menjadi tempat untuk mnyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana yang tidak tersentuh oleh proses hukum dalam pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*).¹⁰

Dalam Undang- Undang Nomor 31 tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan disebutkan setiap orang adalah orang perseorangan dan korporasi¹¹ sedangkan korporasi sendiri diartikan sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum.¹²Melihat kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku tidak menepatkan korporasi sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana. Namun, dalam KUHP telah mengatur apabila tidak pidana tersebut dilakukan oleh pengurus korporasi yang melakukan kejahatan korporasi dengan atau atas nama korporasi. Ini dapat dilihat dalam Pasal 389 dan 498 bagian 1 KUHP yaitu :

Seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan korporasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang diperintahkan menyelesaikan oleh pengadilan (*gerechtelijke*

¹⁰Peraturan Mahkamah Agung No 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi

¹¹Pasal 1 butir 14 Undang- Undang No. 31 Tahun 20014

¹²Pasal 1 butir 15 Undang-Undang No.31 Tahu 2004

vereffening), diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau empat bulan.

Jika yang bersangkutan turut membantu atau mengizinkan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar, sehingga oleh karena itu seluruh atau sebagian besar dari kerugian yang diderita oleh perseroan, maskapai, atau perkumpulan disebabkan oleh karenanya.

Peran korporasi yang semakin besar dalam dunia ekonomi yang tumbuh semakin pesat juga menimbulkan dampak negatif pada perekonomian masyarakat yang dilakukan secara individu terutama dalam bidang perikanan. Masuknya korporasi sebagai subjek pelaku tindak pidana merupakan instrumen hukum pidana dalam meminimalisasi dampak negatif tersebut.

Telah terdapat fakta bahwa korporasi terlibat dalam tindak pidana perikanan. Berdasarkan pengumuman yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan mengenai perkembangan kasus IUU (*Illegal, Unregulated, and Unreported*) Fishing pada tanggal 17 September 2015 disebutkan beberapa perusahaan yang terlibat, sebut saja Grup Pusaka Benjina dengan anak perusahaan Pusaka Benjina Resources, Pusaka Benjina Armada, Pusaka Benjina Nusantara, dan Pusaka Bahari, selanjutnya Grup Mabiru dengan enam perusahaan yaitu, Mabiru Industries, Biota Indo Persada, Jaring Mas, Tanggul Mina Nusantara, Samudera Pratama Jaya, dan Pacific Glory Lestary. Selain *illegal fishing*, perusahaan-perusahaan perikanan tersebut juga melakukan tindak pidana lainnya, seperti pembangunan kapal tanpa izin, penangkapan spesies ikan yang dilindungi, pengadaan ikan yang dilarang di ekspor ke luar negeri, serta mengedarkan ikan yang merugikan sumber dayaiikan ke dalam/luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Tak hanya itu, tindak pidana ini juga dilakukan oleh perusahaan asing Pingtan Marine Enterprise (PME) Ltd yang berkantor pusat di

China.PME diketahui memiliki hubungan kepemilikan, hubungan transaksi, dan hubungan manajerial dengan PT Avona Mina Lestari, PT Dwikarya Reksa Abadi, PT Aru Samudera Lestari dan PT Antarticha Segara Lines.Empat perusahaan tersebut tergolong perusahaan yang melakukan pelanggaran berat.¹³

Sampai tahun 2016 tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh korporasi hanya dijatuhi sanksi administratif. Tercatat pada tahun 2016 sebanyak 12 (dua belas) SIUP, 152 (seratus lima puluh dua)SIPI/SIKPI dari 30 (tiga puluh) perusahaan telah dicabut¹⁴. Grup Pusaka Benjina adalah perusahaan yang izin SIUP, SIKPI/SIPI nya dicabut karena mempekerjakan tenaga kerja asing sebanyak 817 orang sebagai Anak Buah Kapal (ABK) yang tidak memiliki Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dari kementerian ketenagakerjaan. Sedangkan tindak pidana *transshipment* atau alih muatan tidak sah ditengah laut dan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang dilarang (*pair trawls*) masih diselidiki pada tahun 2016¹⁵.

Berdasarkan beberapa kasus yang dipaparkan penulis, belum ada korporasi yang dijerat dengan hukum pidana walaupun korporasi sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-

¹³Danny Kosasih, “KKP Umumkan Perkembangan Kasus IUU Fishing , diakses dari <http://www.greeners.co/berita/kkp-umumkan-perkembangan-kasus-iuu-fishing/>, pada tanggal 23 januari 2018. Jam 19.18 WIB.

¹⁴Ali, “Menteri Susi Jatuhkan Sanksi 4 Perusahaan Perikanan”, diakses dari <http://www.obsessionnews.com/nasional/menteri-susi-jatuhkan-sanksi-4-perusahaan-perikanan/>, pada tanggal 17 februari 2018. Jam 22.05 WIB.

¹⁵A.P Sulistiawan, “ Berpotensi Membahayakan Ekspor Perikanan Indonesia Pemerintah Soroti Kembali Kasus Benjina Group”, diakses dari <http://maritimnews.com/berpotensi-membahayakan-ekspor-perikanan-indonesia-pemerintah-soroti-kembali-kasus-pusaka-benjina-group/>, pada tanggal 17 februari 2018. Jam 22.05 WIB.

undang Nomor 45 tahun 2009 yang terdapat dalam Pasal 101 yang menyebutkan bahwa:

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 84 ayat (1), pasal 85, pasal 86, pasal 87, pasal 88, pasal 89, pasal 90, pasal 91, pasal 92, pasal 93, pasal 94, pasal 95, dan pasal 96 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

Dalam rumusan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwasanya yang dapat dijerat dengan undang-undang ini hanyalah pengurus korporasi saja dan korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Kemudian dalam pemberatan pidana hanya menjatuhkan penambahan 1/3 (sepertiga) dari pidana denda sebelumnya. Perbedaan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada korporasi dan perseorangan hanya terletak pada dendanya saja.

Apabila dibandingkan dengan rumusan pasal tentang pertanggungjawaban pidana korporasi pada pengaturan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(selanjutnya disebut undang- undang Tipikor), terdapat perbedaan. Dalam pasal 20 ayat (1) undang- undang Tipikor disebutkan bahwa:

Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidananya dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.

Dalam Undang – undang Perikanan menggunakan kata dan sehingga pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan pada pengurusnya sedangkan dalam undang- undang Tipikor menggugurkan kata dan atau sehingga keduanya dan salah satunya dapat dijatuhi pidana. Undang-undang perikanan dengan rumusannya belum mampu menjerat korporasi sebagai pelaku pidana sedangkan undang –undang korupsi telah mampu menjerat korporasi yaitu perkara korupsi

yang dilakukan oleh PT.Giri Jaladhi Wana dalam perkara korupsi penyalahgunaan pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Berdasarkan pemaparan yang telah penulis jelaskan sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-Undang No 31 Tahun 2004 jo Undang- Undang No 45 Tahun 2009 tentang perikanan.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pertanggung jawaban korporasi dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 *jo* Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan?
2. Bagaimana perbandingan pengaturan korporasi dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 *jo* Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dengan Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dilakukannya penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban korporasi dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 *jo* Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
2. Untuk mengetahui perbandingan pengaturan korporasi dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 *jo* Undang- Undang Nomor 45 Tahun

2009 tentang Perikanan dengan Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999
jo Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis:

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, menambah cakrawala berfikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuakn dalam bidang hukum itu sendiri maupun penegakan hukum pada umumnya.
- c. Penelitian ini secara khusus bermanfaat bagi penulis dalam rangka menganalisa dan menjawab rumusan masalah yang ingin penulis teliti. Serta hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan dalam penegakan hukum khususnya dan bahan kajian bagi yang membutuhkan dalam bidang hukum pidana perikanan.

2. Manfaat Praktis:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada aparat penegak hokum dalam menjalankan tugasnya terutama terkait pertanggungjawaban korporasi dalam undang- undang perikanan.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran untuk masyarakat sebagai bentuk dari pencerdasan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam alinea ke-IV pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

Dalam penelitian proposal ini diperlukan suatu kerangka teoritis dan konseptual sebagai landasan berfikir dan menyusun proposal ini.

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah seperangkat konsep (konstruksi), batasan dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan dideskripsikan oleh variabel – variabel yang menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis.¹⁶ Kerangka teoritis yang digunakan dalam penulisan penelitian ini diantaranya:

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

1. Teori Monoistis

Pandangan monoistis dikemukakan oleh Simons yang mengemukakan tentang “*Strafbaar feit*” sebagai “*eene strafbaar geste/de, onrechmatige, met schuld in verband staande handeling van een (o)rekeningvatbaar person*” yaitu suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap harus bertanggungjawab atas perbuatannya. Menurut aliran monoisme unsur- unsur *Strafbaar feit* meliputi unsur- unsur perbuatan, yang lazim disebut dengan unsur objektif, maupun unsur pembuat yang sering disebut sebagai unsur subjektif. Aliran monoisme mencampurkan unsur perbuatan dengan pembuatnya. Sehingga,

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h. 42.

unsur tindak pidana sama dengan unsur penjatuhan pidana, maka apabila terjadi tindak pidana pelakunya dapat dipidana.¹⁷

Ringkasnya menurut ajaran monistis tentang *Strafbaar feit* unsur- unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi:

- 1) Kemampuan bertanggungjawab;
- 2) Kesalahan dalam arti luas: sengaja dan/atau kealpaan;
- 3) Tidak ada alasan pemaaf¹⁸

2. Teori Dualistis

Teori dualisme dianut pertamakali oleh Herman Kontorowicz yang menentang pendirian mengenai kesalahan (1993) (*schuld*) yang ketika itu berkuasa, yang oleh beliau dinamakan *objektive schuld* yang memandang bahwa kesalahan itu merupakan sifat dari kelakuan. Untuk adanya syarat-syarat penjatuhan pidana pada pembuat diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya perbuatan pidana, lalu sesudahnya baru dibuktikan kesalahan subjektif pembuat. Dari apa yang disampaikan oleh Herman Kontorowicz, pendeknya Moeljatno menyatakan bahwa unsur perbuatan pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang terpisah. Didalam unsur pertanggungjawaban pidana unsur utamanya yaitu kesalahan. dalam hal perbuatan pidana yang menjadi pusatnya

¹⁷ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Rafika Aditama, Bamdung, 2011, h.114 dikutip dari Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum bandung, Bandung, 1991, h. 50.

¹⁸ *Ibid*

adalah perbuatan, dalam pertanggungjawaban sebaliknya, yang menjadi pusatnya adalah orang yang melakukan perbuatan.¹⁹

b. Teori tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

1. Teori *Strict Liability*

Ajaran *strict liability* digunakan untuk membenarkan suatu pertanggungjawaban kepada korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja dilingkungan suatu korporasi. Menurut doktrin ini pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana dengan tidak harus membuktikan kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya. Oleh karena itu menurut ajaran ini pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya tidak dipermasalahkan, maka *strict liability* disebut *absolute liability*. Dalam tindak pidana dikenal adanya *doctrine of mens rea* yaitu tidak ada pidana tanpa kesalahan. Namun dalam perkembangan hukum pidana ada pula tindak pidana yang pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan kepada pelakunya sekalipun pelakunya tidak memiliki *mens rea* yang di syartakan. Hanya dengan syarat dapat dibuktikannya pelaku tindak pidana telah melakukan *actus reus*, yaitu melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh ketentuan pidana. Tindakan pidana ini disebut *offences of strict liability*. Menurut ajaran *strict liability* penuntut umum tidak wajib membuktikan adanya kesengajaan atau kelalaian dari pelakunya. Penuntut umum tidak harus membuktikan bahwasanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku di dorong oleh suatu kesalahan, namun cukup membuktikan adanya hubungan sebab akibat atau kausalitas antara perbuatan dan akibat yang

¹⁹ *Ibid*, h. 115

ditimbulkan. Maka dapat disimpulkan bahwasanya *strict liability* yang diterapkan pada pertanggungjawaban korporasi merupakan pengecualian atas asas tiada pidana tanpa kesalahan.²⁰

2. Teori *Vicarious liability*

Ajaran ini merupakan ajaran yang terdapat dalam hukum perdata kemudian diadopsi kedalam hukum pidana. *Vicarious liability* adalah pembebanan pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Misalnya dalam suatu korporasi pertanggungjawaban pidana pengelola atau pegawai korporasi dibebankan kepada korporasi. Pegawai atau pengelola yang melakukan perbuatan tersebut, korporasi yang ikut bertanggungjawab. Pada penerapan ajaran *vicarious liability*, penuntut umum wajib membuktikan adanya kesalahan sebagai landasan terjadinya suatu *actus reus* atau tindakan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya ajaran *vicarious liability* memungkinkan dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada pihak lain. Apabila diterapkan dalam korporasi, maka korporasi dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap tindak pidana yang terjadi yang dilakukan oleh pegawainya, kuasanya, atau mandatarisnya, atau siapa pun yang bertanggungjawab kepada korporasi tersebut. Dengan menerapkan ajaran *vicarious liability*, maka dapat dibenarkan untuk menganggap *actus reus* dan *mens rea* personel pengendali (*directing mind*) korporasi atau pegawai yang diberi wewenang oleh personel pengendali atau orang yang mengendalikan perusahaan

²⁰ Sutan Remy Sjahdeni, *Tindak Pidana Koporasi dan Seluk Beluknya*, Kencana, jakarta, 2017, h.151.

untuk melakukan suatu perbuatan yang ternyata merupakan tindak pidana sebagai *actus reus* dan *mens rea* dari korporasi.²¹

3. Teori Identifikasi

Teori identifikasi bertumpu pada azas hukum korporasi yang menentukan bahwa pengurus adalah organ organisasi, kalbu pengurus adalah kalbu organisasi, jasmani pengurus adalah jasmani korporasi. Asas ini hanya berlaku sepanjang pengurus dalam melakukan perbuatannya tidak keluar dari maksud dan tujuan korporasi sebagaimana yang ditentukan oleh anggaran dasar dan perbuatan yang dilakukan pengurus tersebut sesuai dengan batas-batas kewenangan pengurus sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Dalam teori ini pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dapat dilakukan sepanjang penuntut umum dapat membuktikan yang melakukan *actus reus* adalah orang yang mengendalikan (*directing mind* atau *controlling mind*) korporasi. Orang yang mengendalikan korporasi (*directing mind* atau *controlling mind*) adalah anggota pengurus atau direktur yang berwenang bertindak atas nama korporasi. Teori identifikasi menggunakan pendekatan pada teori *vicarious liability* terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pengendali korporasi.²²

4. Teori Agregasi

Teori agregasi diterapkan pada kasus apabila *mens rea* tindak pidana ada pada pemberi perintah yang merupakan orang yang mengendalikan korporasi baik satu orang ataupun beberapa orang sedangkan *actus reus*-nya dilakukan oleh

²¹ *Ibid*,h.156-159

²² *Ibid*,h.173-178.

orang lain baik sendiri ataupun bersama-sama yang menerima perintah. Teori agregasi memungkinkan adanya kombinasi perbuatan (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*) dilekatkan juga pada korporasi sehingga korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana. Sehingga dapat disimpulkan kesalahan atau perasaan bersalah ada pada pemberi perintah dan perbuatan melakukan tindakan yang di perintah ada pada penerima perintah. Dianggap memberi perintah apabila orang tersebut menyetujui dengan tegas ataupun menyetujui dengan diam-diam agar suatu perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan oleh yang menerima perintah. Termasuk dianggap menyetujui secara diam diam dengan tidak mencegah perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan oleh penerima perintah.²³

2. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan di teliti. Konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.²⁴

a. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggungjawab diartikan sebagai keadaan wajib menanggung sesal sesuatu yang terjadi (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut dan dipersalahkan) sedangkan pertanggungjawaban merupakan perbuatan bertanggungjawab atas segala sesuatu yang dilakukan. Pertanggungjawaban pidana timbul apabila didahului oleh suatu perbuatan pidana sehingga munculah pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana konsep

²³ *Ibid*, h.182-185

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI PRESS ,Jakarta,2014,h.132.

pertanggungjawaban merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dipidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.²⁵

Maksim yang berlaku untuk adanya pertanggungjawaban adalah tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen Straft zonder schuld*).²⁶ Artinya, bahwa suatu subjek tidak dapat dibebani dengan pertanggungjawaban pidana apabila tidak ada unsur kesalahan (*schuld*) pada dirinya. Dalam perkembangannya terdapat pengecualian terhadap prinsip tindak pidana tanpa kesalahan, seperti dalam pertanggungjawaban pidana ketat (*strict criminal liability*) atau pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious criminal liability*).²⁷

b. Korporasi

Black's Law Dictionary menjelaskan pengertian korporasi sebagai berikut:

*An entity (usually a business) having authority under law to act as a single person distinct from the shareholders who own it and having rights to issue stock and exist indefinitely; a group or succession of persons established in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has legal personality distinct from the natural persons who make it up, exists indefinitely apart from them, and has the legal powers that its constitution gives it.*²⁸

²⁵ Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.156.

²⁶ Nani Mulyani, "Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban pidananya dalam Hukum Pidana", Disertasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018, H.10 dikutip dari Minkes, *Corporate and White Collar Crime*, sage, Los Angeles, USA, 2008, h.61.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Bryan A. Garner (editor in chief), *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group, ST.Paul USA, 1999, h.341.

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa korporasi adalah:

Korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum, badan yang ciptakannya itu terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur *animus* yang membuat bada hukum itu mempunyai kepribadian. Oleh karena itu badan huum merupakan ciptaan hukum kecuali penciptanya, kematiannya pun juga ditentukan dengan hukum.²⁹

Dari pengertian korporasi diatas dapat disimpulkan bahwa korporasi merupakan badan hukum yang secara sengaja diciptakan oleh hukum itu sendiri, dan dengan itu dia di anggap sebagai subjek hukum (*natuurlijk persoon*) disamping manusia sebagai (*rechts persoon*). Berbicara tentang subjek hukum pada pokoknya merupakan manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban, pengertian inilah kemudian yang dinamakan badan hukum. Sehingga, konsekuensi logis yang melekat pada manusia sebagai subjek hukum juga dimungkinkan terjadi pada korporasi.³⁰ Lahirnya korporasi sebagai pelaku kejahatan menurut Wirjono Prodjodikoro berasal dari perkumpulan orang-orang yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum masuk rumusan berbagai tindak pidana.³¹

F. Metode penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika, dan pemikira tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberpa gejala hukum tertentu dengan

²⁹ Nunung Mahmudah, *Op.Cit*, h, 24.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid*, h.26.

jalan menganalisisnya. Dalam penulisan ini penulis membutuhkan suatu metode penelitian yang menjadi pedoman dalam melaksanakan penelitian sehingga hasil penelitian menjadi valid, ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.

1. Pendekatan Masalah

Melihat dari segi tujuan penelitian hukum, penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Yaitu pengolahan data melalui bahan –bahan hukum tertulis dengan menarik azas- azas hukum, menelaah peraturan perundang-undangan dan implementasi peraturan perundang- undangan tersebut. Penelitian ini menggunakan naskah-naskah, buku-buku, atau literatur lain mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam undang-undang perikanan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian deskriptif, yaitu menjawab dan membahas mengenai permasalahan-permasalahan dengan melakukan sinkronisasi dan melihat implementasi ketentuan perundang – undangan terkait dan memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis mengenai Pertanggungjawaban Korporasi dalam Undang- Undang Nomor. 31 Tahun 2004 *jo* Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

3. Jenis Data

Dalam megumpulkan bahan penelitian ini maka data diperoleh dari :

a. Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul penelitian.

- 1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Undang-undang Negara Republik Indonesia nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations convention on The Law of The Sea 1982*
- 3) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan.
- 4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak pidana oleh Korporasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan data yang sudah ada dan sudah terolah, dengan kata lain data tersebut sudah ada, baik dalam bentuk literatur, artikel yang terkait dengan objek penelitian atau sumber-sumber tertulis lainnya.³²Merupakan literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok-pokok masalah dalam penelitian ini, baik berbentuk buku-

³² Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*,h.29.

buku, makalah-makalah, laporan penelitian, artikel, surat kabar, majalah hukum, dan lain sebagainya.³³

c. Bahan Hukum Tertier

Merupakan bahan hukum penunjang mengenai penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus, Ensiklopedia, dan lain sebagainya.³⁴

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data yang berasal dari berbagai perpustakaan dan buku yang penulis miliki serta internet. Perpustakaan yang penulis gunakan adalah perpustakaan Universitas Andalas dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*), sesuai dengan jenis penelitian hukum normatif yang penulis lakukan dengan mempelajari dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan buku-buku, literatur, serta dokumen yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dianalisa dari berbagai sumber.³⁵

6. Analisa Data

Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan selanjutnya akan diolah dan dianalisis agar peneliti

³³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h. 167

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*, h. 168.

dapat memahami apa yang akan ditemukan dan dapat menyajikan dengan jelas. Untuk selanjutnya dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh.

Analisis data dilakukan dengan analisa kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan bahan, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menyimpulkan gejala yang terjadi.

